

REFORMULASI PENYEDIAAN RUANG ASMARA SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN SEKSUAL HAK-HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN (SUATU WACANA PENGATURAN)

JT Pareke

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Jl. Salak Raya Panorama Lingkar Timur Kota Bengkulu
Email: jtpareke@umb.ac.id

Abstract: The results of the study done in the Correctional Institution conducted by the Center of the Study and Development of Kemenkumham Policy for 3 months (4 May-6 August 2009) in 6 Provinces throughout Indonesia, found that the deviation of prisoners' sexual behavior varies greatly from object to object. The study was conducted to 326 prisoners, 108 respondents consisting of Head of Prison, Head of Coaching, Head of Security and discipline, head of coaching and education, and Guardian Prisoners, and 22 people including prisoners' families showed the results: 81 percent or 264 prisoners said they felt uncomfortable when their biological needs are not fulfilled. There are 78 percent or 244 prisoners often fantasize sex, 171 prisoners or 57 percent masturbate and 52 percent or 169 prisoners conduct deviant sexual activities. The above problems show a very different situation from the good and ideals objectives initiated by Sahardjo since the beginning of the establishment of Correctional institution as an institution of guidance, ethics and honor. The two cases above have shown enough that sexual deviations that occur in prisons are in a very alarming stage. Given that the main correctional function is as a process of fostering prisoners when reintegrating with social societies The research method uses doctrinal research methods, which are preliminary studies using a literary approach, in the form of secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The author finds facts of sexual deviation and the concept of sexual rights in a Human Right perspective, the author argues that reformulation of the provision of romance as an effort to fulfill the sexual needs of prisoners' rights, the state must fulfill and protect it in the context of prisoners' protection. Reformulation in question without the need to change Law No. 12 year 1999 as the basis of the arrangement, because if the choice is taken as we can understand together that normatively legal politics requires a long time and process. Reformulation of the provision of romance spaces in correctional institutions can use the choice of legal products of Government Regulation as stated in Article 14 verse (2) of Law No. 12 year 1995.

Keywords: Romance Room, Sexual Rights Needs, Prisoners.

Abstrak: Penyimpangan perilaku seks warga binaan pemasyarakatan sangat bervariasi dilihat dari obyek dan cara memperoleh obyek. Penelitian ditujukan kepada 326 narapidana, 108 responden yang terdiri dari Kepala Correctional institution, Kabid Pembinaan, Kabid Kamtib, Kasi Binadik, dan Wali Narapidana, serta 22 orang termasuk keluarga narapidana menunjukkan hasil: 81 persen atau 264 narapidana mengatakan mereka merasa tidak nyaman ketika hubungan biologisnya tidak terpenuhi. Sebanyak 78 persen atau 244 narapidana sering berfantasi seks, 171 narapidana atau 57 persen melakukan masturbasi dan 52 persen atau 169 narapidana melakukan aktivitas seks menyimpang. Permasalahan tersebut diatas menunjukkan situasi yang sangat berbeda jauh dari tujuan dan cita-cita mulia yang digagas oleh Sahardjo sejak awal pembentukan Correctional institution sebagai lembaga pembinaan, etika dan kehormatan. Kedua kasus diatas telah cukup menunjukkan bahwa penyimpangan seks yang terjadi di lembaga permasyarakatan sudah dalam tahap yang sangat memprihatinkan. Mengingat fungsi pemasyarakatan yang utama ialah sebagai proses pembinaan bagi narapidana ketika reintegrasi dengan masyarakat sosial Metode penelitian menggunakan metode penelitian doktrinal, yang merupakan penelitian pendahuluan menggunakan pendekatan literatur, berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penulis menemukan fakta-fakta penyimpangan seksual dan konsep hak seksual dalam perspektif ham, penulis berpendapat reformulasi penyediaan ruang asmara sebagai upaya pemenuhan kebutuhan seksual hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi negara untuk memenuhi dan melindunginya dalam konteks perlindungan HAM narapidana. Reformulasi yang dimaksud tanpa perlu merubah Undang-undang No. 12 Tahun 1999 sebagai dasar pengaturannya, karena apabila pilihan tersebut diambil seperti yang dapat kita pahami bersama bahwa secara normatif politik hukum maka membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama. Reformulasi penyediaan ruang asmara di lembaga pemasyarakatan dapat menggunakan Pilihan produk hukum Peraturan Pemerintah seperti yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-undang No. 12 tahun 1995.

Kata Kunci: Ruang Asmara, Kebutuhan Hak Seksual, Narapidana.

Pendahuluan

Konstitusi¹ adalah pengejawantahan dari ikatan kontraktual antara warga negara sebagai principal, dengan Negara sebagai agent. Pada konstitusilah terletak penyerahan daulat rakyat sebagai kehendak umum kepada negara. Konsekuensi logis dari penyerahan sebegini hak warganegara kepada negara, terutama secara politik mengharuskan negara untuk melakukan pemenuhan hak-hak warga negara. Konsep ini berakar kuat pada teori kontrak sosial.² Oleh karena itu, negara kemudian menjadi pemangku kewajiban (*duty bearer*) dalam pelaksanaan hak asasi manusia.

Dalam konteks lembaga pemasyarakatan di Indonesia, integrasi antara sistem pemasyarakatan dengan perlindungan hak asasi manusia merupakan suatu keharusan dalam melihat peran negara sebagai pemangku

kewajiban dalam berbagi instrumen hak asasi manusia baik nasional maupun internasional. Pada prinsipnya, dalam kerangka normatif, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi warga binaan selama dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, pemerintah harus mampu memenuhi tuntutan perlindungan hak asasi manusia, yang tentunya secara gradual.³

Menurut Ramly Hutabarat, apabila dilakukan analisa lebih mendalam, Undang-undang pemasyarakatan tersebut belum mengatur kebutuhan warga binaan yang sesungguhnya sangat prinsipil sifatnya, yaitu tentang pemenuhan hak atas kebutuhan seksual.⁴ Banyak pihak menduga bahwa kegagalan negara dalam memenuhi hak atas kebutuhan seksual warga binaan pemasyarakatan dapat berimplikasi negatif di lingkungan lembaga pemasyarakatan misalnya dengan kerapnya terjadi penyimpangan seksual.⁵

Komisi penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Subang mengaku mendapatkan informasi mengenai penyimpangan perilaku seks di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sukamalang Subang, para napi dilapas

¹ Konstitusi secara sederhana oleh Brian Thompson diartikan sebagai suatu dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi. Organisasi yang dimaksud beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya. Dalam konsep konstitusi itu tercakup juga pengertian peraturan tertulis, kebiasaan dan konvensi-konvensi kenegaraan yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antar organ-organ negara itu, dan mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negara. Dikutip dalam, Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Hukum Tata Negara Adat, Seminar Nasional Tentang Konstitusi Kesultanan-kesultanan Islam di Jawa Barat dan Banten*, UIN Gunung Jati Bandung, 5 April 2008, h. 1.

² Hak dan kesejahteraan individu dipandang sebagai norma tertinggi dalam paradigma teori kontrak sosial. Keberadaan institusi, badan, dan perkumpulan hanya legitim sejauh melayani kepentingan individu. Dari sudut pandang sejarah ini dapat dimengerti sebagai reaksi atas pengalaman traumatis nasionalisme dan totalitarisme awal abad ke-20. Dikutip dalam, Otto Gusti Madung. "Paradigma Holisme Hegelian dan Kritik atas Liberalisme". *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol. II No. 02 Mei 2014, h. 48.

³ Okky Chahyo Nugroho. "Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan", *Jurnal HAM*, Vol. 6 No. 2 Desember 2015. h. 132.

⁴ Asep Kurnia. *HAM dalam Sistem Pemasyarakatan*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, 2010), h. 18.

⁵ *Ibid.*

tersebut kerap melakukan hubungan seks sesama jenis. Informasi ini didapatkan saat melakukan survey (pengambilan sampel darah) para napi di lapas, untuk menyalurkan hasrat biologisnya para napi sering menggunakan jasa napi lainnya, kendati sesama jenis. Bahkan ada salah seorang napi yang secara terang-terangan bersedia memberikan jasa pelayanan seks dengan imbalan.⁶

Hasil penelitian di Lapas yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan KEMENKUMHAM selama 3 bulan (4 Mei-6 Agustus 2009) di 6 Provinsi seluruh Indonesia, menyebutkan penyimpangan perilaku seks warga binaan pemasyarakatan sangat bervariasi dilihat dari obyek dan cara memperoleh obyek. Penelitian ditujukan kepada 326 narapidana, 108 responden yang terdiri dari Kepala Lapas, Kabid Pembinaan, Kabid Kamtib, Kasi Binadik, dan Wali Narapidana, serta 22 orang termasuk keluarga narapidana menunjukkan hasil: 81 persen atau 264 narapidana mengatakan mereka merasa tidak nyaman ketika hubungan biologisnya tidak terpenuhi. Sebanyak 78 persen atau 244 narapidana sering berfantasi seks, 171 narapidana atau 57 persen melakukan

masturbasi dan 52 persen atau 169 narapidana melakukan aktivitas seks menyimpang.⁷

Permasalahan tersebut diatas menunjukkan situasi yang sangat berbeda jauh dari tujuan dan cita-cita mulia yang digagas oleh Sahardjo sejak awal pembentukan Lapas sebagai lembaga pembinaan, etika dan kehormatan.⁸ Kedua kasus diatas telah cukup menunjukkan bahwa penyimpangan seks yang terjadi di lembaga perasyarakatan sudah dalam tahap yang sangat memprihatinkan. Mengingat fungsi pemasyarakatan yang utama ialah sebagai proses pembinaan bagi narapidana ketika reintegrasi dengan masyarakat sosial.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana reformulasi penyediaan ruang asmara sebagai upaya pemenuhan kebutuhan seksual hak-hak narapidana di lembaga perasyarakatan.

Pembahasan

1. Konsep Hak Seksual Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Secara historis konsepsi hak asasi manusia yang dipahami saat ini merupakan suatu hasil *sharring idea* dari umat

⁶ Muhammad Royen Januarto Achmad. *Analisis Terjadinya Penyimpangan Seksual Narapidana dan Upaya Pencegahannya: Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2016), h. 3.

⁷ Aditya Yuli Sulistyawan. "Membangun Model Hukum Yang Memprihatinkan Kebutuhan Seksual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan: Telaah Paradigma Konstruktivisme", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1 2014, h. 218.

⁸ Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. (Jakarta: Djambatan, 1995) h. 2. Dikutip dalam, Ismail Rumadan. "Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 2 Juli 2013. h. 264-265.

manusia. Perkembangan hak asasi manusia dibagi dalam beberapa tahap: pertama, bahwa pengaruh ajaran romawi (*jus gentium*) begitu besar khususnya dalam merumuskan hak-hak dasar bagi warga negara. Sumber kedua rumusan konseptual hak asasi manusia muncul dari beberapa doktrin hukum alam, khususnya ajaran Thomas Aquinas (1224-1274). Hugo de Gorte (1583-1645) ajara agama mereka itu, kemudian disusul oleh lahirnya Magna Carta (1215), Petisi Hak Asasi Manusia (1628), dan Undang-undang HAM Inggris(1689). Pemikiran mereka kemudian dielaborasi lebih modern oleh para empirisme, seperti Francis Bacon dan Jhon Locke dimana ajaran mereka lebih mempertegas kedudukan hak asasi manusia dalam hukum alam yang lebih rasional.

Prinsip-prinsip hak asasi manusia tidak bisa dilepaskan dari hukum dan politik kenegaraan. Dokumen-dokumen hukum HAM selalu dapat ditemukan persamaan-persamaannya dengan dokumen-dokumen HAM yang telah ada sebelumnya disuatu negara. Oleh karena itu, dokumen-dokumen itu dipandang sebagai suatu kesatuan historis yang saling berkaitan.

Hak mengandung unsur perlindungan, kepentingan dan juga berkehendak.⁹ Dalam hukum, hak selalu dikaitkan dengan orang dan tertuju kepada orang. Dengan

demikian, sebagaimana diketahui orang dan badan hukum merupakan subyek hukum. Sebagai subyek hukum orang dan badan hukum memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab. Hak, ada yang bersifat absolut dan relatif. Sebagai pribadi orang perorang mempunyai hak asasi (*personal right*) berubah menjadi hak asasi manusia (*human right*) ketika antara sesamanya bergumul dalam kehidupan bersama.

Dalam konteks hak seksual, perlu difahami bahwa tidak terdapat secara ekspilisit dalam norma-norma hak asasi manusia ketentuan tentang kebutuhan seksual sebagai hak.¹⁰ Oleh sebab itu, perlu mengkonstruksikan kebutuhan seksual sebagai bentuk/pengejawantahan dari beberapa hak sipil dan politik yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pada tahap tersebut, parameter yang terdapat dalam norma hak asasi manusia akan diinterpretasikan dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang telah didapatkan.¹¹

Ketentuan HAM dalam Undang-undang 1945 yang menjadi *basic law* adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara. Karena letaknya dalam konstitusi, maka ketentuan-ketentuan mengenai HAM harus

⁹ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) h. 54

¹⁰ Okky Cahyo Nugroho. "Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan", *Jurnal HAM*, Vol. 6 No. 2 Desember 2015, h. 138.

¹¹ Okky Cahyo Nugroho. "Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan", *Jurnal HAM*, Vol. 6 No. 2 Desember 2015, h. 138.

dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara.¹² Karena itulah Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara.

Jaminan perlindungan HAM mengenai hak untuk membangun keluarga dan melanjutkan keturunan tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat (1) yang menyebutkan bahwa “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”. Penjelasan lebih lanjut mengenai jaminan warga negara untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan dapat ditemui pula dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.¹³

Secara internasional, hak sipil sebagai HAM termuat dalam ICCPR sebagai perjanjian multilateral yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB tanggal 16 Desember 1966, yang juga telah diratifikikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang No. 12 Tahun 2005. Dalam perspektif hak asasi manusia, khususnya hak sipil, dalam Pasal 23 Kovenan ICCPR disebutkan bahwa “*Keluarga adalah kesatuan kelompok masyarakat yang alamiah serta mendasar*

dan berhak dilindungi oleh masyarakat dan negara”.

Komite HAM untuk Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, yang berwenang menggariskan penafsiran yang bersifat otoritatif terhadap kovenan, menjelaskan pula bahwa “*the right to found a family implies, in principle, the possibility to procreate and live together*”. Berangkat dari penafsiran tersebut, negara pada prinsipnya wajib melindungi individu dalam membentuk keluarga berikut unsur-unsur turunan lainnya, terutama peluang untuk prokreasi.¹⁴

Konsepsi hak seksual sebagai salah satu norma turunan dari HAM, dapat juga dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Lebih lanjut dalam Pasal 33 disebutkan pula bahwa, “*Suami-isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*”.

¹² Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Indonesia*, (Jakarta: FH UI, 2003) h. 17

¹³ Pasal 10 ayat (1): Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah; ayat (2): Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁴ Okky Chahyo Nugroho. “Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan”, *Jurnal HAM*, Vol. 6 No. 2 Desember 2015, h. 139.

Ketentuan diatas, apabila dikaitkan dengan dengan penafsiran dalam aturan-aturan hak asasi manusia, maka ikatan lahir batin tersebut dapat diinterpretasikan mencakup kebutuhan seksual antara seorang pria dan wanita. Dikaitkan pula dengan pemahaman keagamaan yang dianut narapidana, bahwa pemenuhan kebutuhan seksual mendapatkan justifikasi sebagai kewajiban, anugerah, dan berkah bagi setiap pasangan suami isteri.¹⁵

Dari argumentasi yang telah disampaikan pada bagian diatas, maka walaupun secara ekspilisit tidak hak seksual tidak terdapat dalam norma-norma hak asasi manusia, tetapi perlu difahami bahwa hak seksual tersebut merupakan hak turunan dari hak sipil (berkeluarga) yang hak tersebut tidak dapat dihapuskan walaupun seseorang berstatus narapidana, kewajiban negara memenuhi dan melindunginya.

2. Reformulasi Penyediaan Ruang Asmara di Lembaga Pemasyarakatan.

Berangkat dari fakta-fakta penyimpangan seksual dan konsep hak seksual dalam perspektif ham seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, penulis berpendapat reformulasi penyediaan ruang asmara sebagai upaya pemenuhan kebutuhan seksual hak-hak

narapidana di lembaga pemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi negara untuk memenuhi dan melindunginya dalam konteks perlindungan HAM narapidana.

Reformulasi yang dimaksud tanpa perlu merubah Undang-undang No. 12 Tahun 1999 sebagai dasar pengaturannya, karena apabila pilihan tersebut diambil seperti yang dapat kita pahami bersama bahwa secara normatif politik hukum maka membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama.

Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 telah menyebutkan secara rinci apa yang menjadi hak-hak narapidana,¹⁶ walupun secara ekspilisit tidak terdapat aturan mengenai hak seksual dan penyediaan fasilitas ruang asmara untuk memenuhi hak tersebut, tetapi dalam Pasal 1 huruf m telah memberikan peluang untuk pengaturan hak-hak lain yang sesuai dengan peraturan

¹⁵ Okky Chahyo Nugroho. "Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan", *Jurnal HAM*, Vol. 6 No. 2 Desember 2015, h. 139.


¹⁶ Pasal 14 ayat (1) Narapidana berhak: a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran; d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; e. Menyampaikan keluhan; f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang-orang tertentu; i. Mendapatkan pengurangan masa pidana; j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; k. mendapatkan pembebasan bersyarat; l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat (2): Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

perundang-undangan. Dalam konteks HAM perlu difaham maka kebutuhan seksual narapidana sebagai bentuk/pengejawantahan dari beberapa hak sipil yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan.¹⁷

Pilihan produk hukum yang dapat digunakan untuk mengatur penyediaan ruang asmara sebagai upaya pemenuhan kebutuhan seksual hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan dapat menggunakan Peraturan Pemerintah seperti yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-undang No. 12 tahun 1995.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 memiliki peran penting untuk membuat aturan dari pilihan produk hukum tersebut, karena undang-undang tersebut disatu sisi dapat memberikan justifikasi bahwa hak seksual narapidana merupakan hak yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara, disisi yang lain undang-undang tersebut dapat mengatur batasan pengaturan terkait penggunaan hak seksual tersebut hanya dapat digunakan bagi narapidana yang terikat pada perkawinan yang sah.

Adapun kerangka pikir pengaturan dapat digambarkan dalam bagan sebagaimana di bawah ini:



Penutup

Berdasarkan problematika tentang penyimpangan seksual yang secara faktual marak terjadi di lembaga pemasyarakatan dan dalam rangka pemenuhan kewajiban negara dalam melaksanakan dan melindungi hak asasi manusia seperti yang telah dijabarkan pada bagian pembahasan, maka walaupun secara ekspilisit tidak hak seksual tidak terdapat dalam norma-norma hak asasi manusia, tetapi perlu difahami bahwa hak seksual tersebut merupakan hak turunan dari hak sipil (berkeluarga) yang hak tersebut tidak dapat dihapuskan walaupun seseorang berstatus narapidana, kewajiban negara memenuhi dan melindunginya.

Reformulasi penyediaan ruang asmara dilembaga pemasyarakatan dapat

¹⁷ Hak sipil yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah: Pasal 10 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 23 Kovenan ICCPR (Ratifikasi melalui Undang-Undang No. 12 tahun 2005); Pasal 1 & 33 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

menggunakan Pilihan produk hukum Peraturan Pemerintah seperti yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-undang No. 12 tahun 1995.

Pustaka Acuan

Achmad, Muhammad sRoyen Januarto, *Analisis Terjadinya Penyimpangan Seksual Narapidana dan Upaya Pencegahannya: Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (2016).

Aditya, Yuli Sulistyawan, *"Membangun Model Hukum Yang Memprihatinkan Kebutuhan Seksual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan: Telaah Paradigma Konstruktivisme"*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1 2014.

Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Indonesia*. (Jakarta: FH UI, 2003).

Ismail, Rumadan, *"Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan"*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 2 Juli 2013.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Hukum Tata Negara Adat*, Seminar Nasional Tentang Konstitusi Kesultanan-kesultanan Islam di Jawa Barat dan Banten, UIN Gunung Jati Bandung, 5 April 2008

Nugroho, Okky Chahyo, *"Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan"*, *Jurnal HAM*, Vol. 6 No. 2 Desember 2015.

Otto Gusti Madung. *"Paradigma Holisme Hegelian dan Kritik atas Liberalisme"*, *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol. II No. 02 Mei 2014.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).